

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tentara Nasional Indonesia termasuk dalam struktur sosial yang disiapkan secara khusus guna menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer dengan Hukum Disiplin Militer dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Militer menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian ini diambil dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini TNI sebagai orang yang disiapkan secara khusus guna menjaga Negara Indonesia harus mentaati peraturan yang berlaku. Harus menaati peraturan-peraturan tertulis dan perintah komandan. Dan pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan kepada TNI yang melakukan desersi adalah jika terdakwa yang melakukan desersi menyerahkan diri kepada kesatuannya dan hadir dalam proses persidangan akan mendapatkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa antara lain Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang di pengadilan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri. Sedangkan terdakwa desersi yang tidak menyerahkan diri, sudah pernah dihukum dan tidak mengikuti proses persidangan tidak mendapatkan hal-hal yang meringankan akan tetapi hanya mendapatkan hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya dan Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.